

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahap I Tahun 2022



Sumber gambar:

<https://www.baritopost.co.id/wp-content/uploads/2022/02/imgonline-com-ua-CompressToSize-Vi97QlbCyf.jpg>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan pada bulan Februari 2022 telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I sebesar Rp 9,8 miliar. Penyaluran dana itu untuk SD dan SMP di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, mulai tahun anggaran 2022, DAK Nonfisik berupa Dana BOS disalurkan melalui 173 KPPN di seluruh Indonesia. Besaran nominal penyaluran di setiap Kabupaten berbeda-beda, menyesuaikan dengan jumlah sekolah dan siswa penerima dana BOS.

Seperti halnya penyaluran pada KPPN Pelaihari adalah dana BOS Kabupaten dengan penerima bantuan pendidikan dasar negeri dan swasta setingkat SD dan SMP dengan mekanisme penyaluran langsung kepada rekening sekolah penerima BOS.

Alokasi pagu dana BOS tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh KPPN Pelaihari sebesar Rp 32,8 miliar, untuk penerima bantuan. Dana tersebut akan disalurkan kepada 250 sekolah, baik negeri dan swasta serta penerima bantuan 34.948 orang siswa di wilayah didaerah ini.

Kepala KPPN Pelaihari Rohmiati Jum'at (25/2/22) mengatakan, penyaluran dana BOS tahun 2022 akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama pada bulan Februari sebesar 30 persen dari total pagu, tahap kedua akan disalurkan paling cepat bulan April dengan besaran 40 persen, dan tahap tiga akan disalurkan paling cepat September sebesar 30 persen.

“Secara rinci penyaluran tahap pertama ini baru disalurkan sebesar 30 persen dari total pagu dana BOS atau Rp 9,8 Milyar dengan sasaran penerima yaitu 206 buah SD senilai Rp 7,59 miliar dan 44 buah SMP senilai Rp 2,25 miliar,”katanya.

Ia menambahkan, untuk menjawab tantangan terhadap tugas baru berupa penyaluran dana BOS, KPPN Pelaihari berkomitmen melakukan penyaluran secara

akurat dan tepat waktu. Agar manfaat dari dana BOS dapat segera dirasakan oleh pihak-pihak terkait, sehingga dana BOS dapat berkontribusi besar dalam pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Tanah Laut, tutupnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai – Dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, mulai Tahun Anggaran 2022 KPPN Barabai selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah menyalurkan Dana BOS Tahun 2022 di wilayah lingkup kerja KPPN Barabai. Lingkup kerja yang dimaksud yaitu, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan, dan Kab. Tapin.

Dana BOS Tahun 2022 disalurkan melalui tiga tahapan. Tahap I sebesar 30% dari pagu alokasi prov/kab/kota, tahap II sebesar 40% dari pagu alokasi prov/kab/kota, dan tahap III sebesar 30% dari pagu alokasi prov/kab/kota. Penyaluran DAK Nonfisik – Dana BOS dilaksanakan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa beserta timnya. Penerima Dana BOS lingkup KPPN Barabai terbagi pada tiga kabupaten untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengan Pertama (SMP), dan Sekolah Menengan Pertama Luar Biasa (SMPLB) baik negeri maupun swasta.

KPPN Barabai, yang terletak di Jl. Ir. P.H.M Noor No. 28, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, pada tahun 2022 mengelola pagu dana BOS sebesar Rp66.287.400.000,- (enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Pagu Dana BOS tersebut dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

1. Kab. Hulu Sungai Tengah, besaran pagu Rp22.699.460.000,-;
2. Kab. Hulu Sungai Selatan, besaran pagu Rp23.073.700.000,-;
3. Kab. Tapin, besaran pagu Rp20.514.240.000,-.

Pada penyaluran dana BOS tahap I, sebesar Rp19.886.220.000 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 30% dari total pagu disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing satuan pendidikan tertanggal 16 Februari 2022 sesuai tanggal terbitnya SP2D. dengan rincian:

1. Kab. Hulu Sungai Selatan, dengan jumlah 279 sekolah dan 23.274 siswa, mendapat penyaluran tahap I sebesar Rp6.922.110,-;
2. Kab. Hulu Sungai Tengah, dengan jumlah 273 sekolah dan 23.160 siswa, mendapat penyaluran tahap I sebesar Rp6.809.838.000,-;
3. Kab. Tapin, dengan jumlah 192 sekolah dan 20.924 siswa, mendapat penyaluran tahap I sebesar Rp6.154.272.000,-.

Sumber berita:

1. <https://www.baritopost.co.id/kppn-cairkan-dana-bos-tahap-i-tahun-2022/>, KPPN Cairkan Dana BOS Tahap I Tahun 2022, (18/02/22)
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/barabai/id/data-dan-publikasi/berita/2879-dana-bos-tahun-2022.html>, Dana BOS Tahun 2022, (18/02/22)

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah****Angka 4.** Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

- ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- ✓ Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
- ✓ Pasal 4
 - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
 - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
 - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 28
 - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
 - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
 - (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.